

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RIBA DALAM PRAKTEK ARISAN

ISLAMIC LAW REVIEW OF RIBA IN THE PRACTICE OF ARISAN

Ismatul Azimah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ismatul.Azimah6@gmail.com

ABSTRACT

Arisan is a form of contemporary muamalah which basically consists of two functions, namely as a means for savings and accounts receivable debt. The arisan that develops in society today is of various forms and mechanisms so it is not uncommon for people to use arisan as a place for profit. This research was conducted to find out how the practice of arisan today, whether with the development of the current arisan model has the potential of riba in it. The research method used is library research, the discussion in this research uses descriptive qualitative analysis, then the data are analyzed to draw a conclusion.

The results of this research indicate that the law of social gathering in Islam is basically mubah, but it is illegal when in practice there is a riba element namely the addition of the acquisition of each member who is not the same and has been determined at the beginning of the agreement. Found many elements of riba in the practice of arisan that developed at this time even with riba being a special attraction in the community.

Keywords: *Islamic Law, Riba, Arisan*

ABSTRAK

Arisan adalah salah satu bentuk muamalah kontemporer yang pada dasarnya terdiri dari dua fungsi yaitu sebagai sarana untuk simpanan dan hutang piutang. Arisan yang berkembang di masyarakat saat ini beraneka macam bentuk dan mekanisme sehingga tidak jarang orang menggunakan arisan sebagai wadah untuk mencari keuntungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek arisan saat ini, apakah dengan berkembangnya model arisan saat ini memiliki potensi riba didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, pembahasan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya data dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum arisan dalam Islam pada dasarnya adalah mubah, namun menjadi haram apabila dalam praktek terdapat unsur riba yaitu adanya tambahan pada perolehan setiap anggota yang tidak sama dan sudah ditentukan di awal perjanjian atau kesepakatan. Banyak ditemukan unsur riba dalam praktek arisan yang berkembang saat ini, bahkan dengan adanya riba tersebut menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Riba, Arisan

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengatur aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.¹ Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Hukum Islam dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan juga tidak merugikan orang lain. Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan syara' yang sudah ditetapkan.

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan umum

yang ada dalam syara' seperti larangan riba, gharar, dan maysir². Dalam pelaksanaan fiqh muamalah kita dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan asas *al-adalah* (asas keadilan)³ sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nahl ayat (90), yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

artinya “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:90).

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.2.

³ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.46.

¹ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.7.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang terpenting adalah substansi makna yang terkandung dalam bentuk muamalah serta sasaran yang dicapainya. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan.⁴

Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai dengan segala bentuk aktivitas yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat yang berbeda. Salah satu bentuk aktivitas muamalah yang berkembang saat ini di masyarakat adalah arisan. Arisan merupakan salah satu bagian dari muamalah yang saat ini sudah tidak asing di masyarakat Indonesia, bentuk arisan bermacam-macam contohnya arisan yang berbentuk uang maupun barang dengan berbagai macam mekanisme atau aturan main di dalamnya. Pembahasan mengenai arisan sebenarnya sudah banyak hanya saja pembahasannya sebatas arisan pada umumnya, sedangkan pada prakteknya bentuk arisan saat ini sangatlah beragam.

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk memperlerat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.⁵ Secara umum arisan dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, memperlerat hubungan silaturahmi serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya, namun dengan adanya perkembangan zaman yaitu dengan canggihnya teknologi saat ini banyak bermunculan arisan online melalui media sosial sebagai alat komunikasi antar anggota, bahkan tidak jarang dalam satu kelompok arisan tidak saling mengenal karena setiap anggota hanya berkomunikasi dengan admin sebagai ketua arisan dan untuk mengenalkan arisan admin juga mengiklankan melalui media sosial seperti facebook, instagram maupun whatsapp yang saat ini banyak penggunaannya sehingga dengan mudah masyarakat juga bisa bergabung dalam kelompok arisan tanpa harus datang langsung.⁶

Arisan saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, mulai dari yang bernilai kecil hingga besar, dari komunitas kecil hingga komunitas besar bahkan dari yang offline hingga online. Dengan semakin maju pola pikir dan lingkungan di masyarakat semakin berkembang pula bentuk dari praktek arisan, dari yang awal mula arisan dalam ruang lingkup Rukun Tetangga hingga Desa saat ini mulai berkembang dari berbagai kota menjadi satu kelompok arisan yang dapat dijangkau melalui via online, dengan semakin berkembangnya bentuk arisan semakin berkembang pula mekanisme dari arisan,

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 531.

⁶ Wawancara dengan admin arisan N.H., pada tanggal 11 Januari 2020.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.6-7.

telah ditentukan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum yang bersifat normatif maka didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, sehingga untuk sumber data primer meliputi ayat Al-Quran dan Hadis juga pendapat para ulama, sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu meliputi buku-buku yang terkait dengan pokok masalah seperti artikel, tulisan para pakar, penelitian terdahulu dan majalah. Selanjutnya dari sumber data tersier yaitu sumber dari data pendukung primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia ataupun lainnya yang akan menjadi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada dalil naqli dan dalil aqli. Analisa data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku,¹⁰

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya tidak hanya membahas

dan mengatur bidang-bidang tertentu saja atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun berada.¹¹

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Muamalah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹² Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah hutang piutang, yang mana dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *qardh*. Hutang piutang merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹³ Prinsip Hukum Islam dalam bermuamalah adalah¹⁴:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

¹¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.46.

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.vii.

¹³ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 272.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju 1995), hlm. 99.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Meskipun hutang piutang diperbolehkan dalam Islam namun ada beberapa hal yang dapat membuat hukum *qardh* (hutang piutang) berubah dikarenakan situasi-situasi yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya dapat berubah sebagai berikut¹⁵:

- a. Haram, apabila seseorang yang memberi pinjaman mengetahui bahwa pinjaman itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya berjudi, untuk meminum khamar dan melakukan perbuatan haram lainnya.
- b. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu pula jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman tersebut.
- c. Wajib, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam membutuhkan hartanya untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan,

15 Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah.*, terj. Fakhri Ghafur, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hlm. 56.

sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam.

Al-Qardh berdasarkan pendapat para fuqoha adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Al-Qur'an telah mengatur perintah tolong menolong dalam hal pinjaman, disebutkan dalam beberapa ayat, yaitu diantaranya QS. Al-Hadid: 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

yang mana artinya “Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Ditegaskan juga dalam QS. Al-Baqarah: 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ لِیَهْتَرِ الْجَعُونَ ۝

yang artinya “Siapakah yang mana memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan memperlipat gandakan

16 Wahbah al-zuhailiy, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IV, hlm. 720.

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Menurut Chairuman Pasirabu pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam Pasal 1754 yang dijumpai ketentuan sebagai berikut, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁷

Turunan dari hutang piutang yang saat ini berkembang di masyarakat Indonesia adalah dalam bentuk arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai anggota memperolehnya.¹⁸ Arisan ini erat kaitannya dengan hutang piutang dan simpanan jika dilihat dari segi fungsinya. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyeteroran uang setiap waktu yang telah ditentukan oleh pemegang amanah dalam hal ini ketua arisan atau admin, sedangkan dalam hal hutang piutang terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta

yang memenangkan arisan lebih dahulu dari peserta yang lain sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur.

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan bermakna pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menemukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁹ Pendapat lain menjelaskan bahwa arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.²⁰

Selain akad hutang piutang arisan juga menerapkan akad tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Pengertian yang hampir sama dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.²¹

17 Chairuman Pasiribu, Suharwadi K.Luhis, SH., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.Ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.136.

18 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.65.

19 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.48.

20 Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57.

21 Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di*

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.²² Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia ada yang berkecukupan hidup dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.²³

Praktek arisan yang sebagaimana akad hutang piutang memang tidak bisa serta merta terhindar dari perbuatan haram yaitu unsur riba, untuk itu dalam menjalankan praktek arisan harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam supaya terhindar dari unsur riba tersebut. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*), dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.²⁴

Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.92.

22 Rusli Agus, "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, UIN Suska Riau Tahun, 2011).

23 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.223-224.

24 Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan*

Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang. Menurut sayyid sabiq dalam kitab fikih sunnah yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak²⁵.

Riba menurut jumhur ulama ada 2 macam, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah*, sedangkan menurut syafi'iyah riba ada 3, yaitu riba *fadhhal*, riba *yad* dan riba *nasi'ah*. Berikut uraian dari macam-macam riba tersebut²⁶:

- a. Riba *fadhhal*, yaitu riba akibat jual beli yang mana merupakan tambahan pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Pertukaran ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.
- b. Riba *yad*, yaitu riba yang muncul akibat jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.
- c. Riba *nasi'ah*, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang.

Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, ed.pertama, Cet.1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.1.

25 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm.125.

26 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm.671-674.

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.²⁷

Al-Qur'an menyinggung keharaman riba secara kronologis diberbagai tempat. Pada periode mekkah turun firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

yang artinya “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Pada periode madinah juga turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, sebagaimana terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.166.

مُضَاعَفَةً طَّيِّبَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Hadis juga mempertegas keharaman riba dalam transaksi muamalah sebagaimana HR.At-Tarmizi, yang artinya “Dari Ibn Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya.”

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Al-Wazij fi Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa pengharaman riba dikarenakan di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak di antaranya²⁸:

- a. Menimbulkan permusuhan antara individu dan menghilangkan semangat tolong menolong di antara mereka.
- b. Riba akan menciptakan strata sosial yang mewah dan sama sekali tidak bekerja
- c. Riba sebagai salah satu media imperialism, karena itu ada yang mengatakan bahwa penjajahan kecil berada di balik pedagang atau pendeta.
- d. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan untuk mengeksploitasi orang-orang yang lemah.

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat Islam bahwa apapun yang diharamkan oleh Allah SWT banyak mengandung madharat, begitupun dengan diharamkannya riba sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary, hikmah diharamkannya riba adalah²⁹:

- a. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau tolong menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru agar manusia saling tolong menolong. Di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang

memeras hasil kerja keras orang lain.

- b. Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang malas bekerja, dapat pula menimbulkan kebiasaan menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga seperti pohon benalu yang hanya bisa menghisap tumbuhan lain.
- c. Riba merupakan cara menjajah, karena itu orang berkata “penjajahan berjalan dibelakang pedagang dan pendeta, dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita”.
- d. Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka menderma harta kepada saudaranya dengan baik yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan.

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai perkembangannya banyak jenis arisan yang dipraktikkan dalam masyarakat diantaranya adalah:³⁰

- a. Arisan uang yaitu jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
- b. Arisan barang yaitu banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya motor, barang elektronik, gula, minyak goreng, alat-alat rumah tangga, tas hingga emas.

Mekanisme arisan saat ini yang banyak berkembang di Indonesia, salah satunya adalah

²⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Cet.II, (terj.Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi) (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), hlm.793.

²⁹ Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar* (tanpa kota dan tahun terbit:Gitamedia Press), hlm.380.

³⁰ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1990), hlm.85.

arisan menurun, bentuk arisan ini banyak digemari karena menguntungkan. Berikut salah satu table bentuk arisan menurun yang ada di Yogyakarta.

Arisan Get Rp.3.000.000,00
2 minggu sekali
Admin Rp.50.000,00
1. Rp. 310.000,00 (admin)
2. Rp. 300.000,00 (A)
3. Rp. 290.000,00 (B)
4. Rp. 280.000,00 (C)
5. Rp. 270.000,00 (D)
6. Rp. 260.000,00
7. Rp. 250.000,00
8. Rp. 240.000,00
9. Rp. 230.000,00 (E)
10. Rp. 220.000,00
11. Rp. 200.000,00
12. Rp. 190.000,00
Pembayaran Wajib Tepat Waktu
Cancel denda 2x.

Setiap anggota dapat memilih urutan dengan jumlah pembayaran yang berbeda, terdapat denda ketika terlambat membayar dari jatuh tempo yang ditentukan dan juga denda ketika membatalkan arisan apabila arisan sudah berjalan. Setiap peserta menyetor jumlah yang berbeda, semakin lama giliran semakin kecil jumlah setoran, begitupun sebaliknya peserta yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak daripada peserta di bawahnya, tetapi dia yang mendapat giliran narik terlebih dahulu

begitupun sampai menurun ke bawah.³¹

Hukum asal setiap akad yang dilakukan manusia adalah sah, kecuali ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.³²

Seandainya arisan tidak dianggap sebagai *al-qordh* (hutang piutang), maka arisan adalah suatu akad yang dilakukan antara manusia yang hukum asalnya boleh dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Jika diperhatikan tentang permasalahan pada arisan terdapat antara admin dan anggota yang berakad dan barang atau uang sebagai obyek akadnya. Adapun terjadi dalam ijab qobul tersebut setelah kedua belah pihak melangsungkan akad berarti kedua belah pihak telah sepakat dengan mengikuti arisan tersebut. Berkenaan dalam hal ini, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran sesuai atau tidaknya dalam melangsungkan akad tanpa bertemu satu sama lain.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan cara memberi hutang. Hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang

³¹ Wawancara dengan admin arisan N.H., pada tanggal 11 Januari 2020.

³² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.20.

diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis dengan yang ia terima.³³ Walaupun bermuamalah dibolehkan kita juga harus tahu mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan yang telah ada pada Al-Quran dan As-Sunnah apalagi tentang berhutang, setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya dihadapan orang lain.³⁴

Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pihak pemilik uang ia menambah jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang, karena adanya unsur menambah maka hal tersebut dinamakan riba.³⁵

Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan, sehingga praktek arisan menurun seperti di atas hukumnya adalah haram, karena didalamnya terkandung riba *nasi'ah* yaitu melebihi pembayaran barang atau uang yang diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya. Walaupun arisan dengan sistem yang sekarang telah membantu kebutuhan ekonomi para anggota,

namun tetap saja ketidakseimbangan antara jumlah setoran dan jumlah perolehan setiap yang diterima oleh anggota dapat merusak akad karena mengandung unsur riba. Tambahan pada perolehan arisan tersebut sama dengan riba hutang piutang.

D. Simpulan

Konsep dasar arisan mengandung fungsi simpanan dan hutang piutang karena dilihat dari sisi keuangan kalau seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya, sedangkan apabila ia mendapatkan pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.

Hukum dasar kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya secara acak dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah), secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Walaupun arisan diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga tidak lupa dengan larangan riba karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk ke hal yang diharamkan, padahal Allah telah melarang riba dalam hutang piutang.

³³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung:CV Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), hlm.275.

³⁴ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.149.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta:Ciputat Press, 2005), hlm.214.

Dari keterangan dan penjelasan ulama fiqih, jelas bahwa suatu akad hutang piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad akan adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan maka perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan riba, yang mana riba hukumnya haram. Akan tetapi apabila tidak disyaratkan pada saat akad, melainkan atas inisiatif dari pihak yang berhutang sendiri sebagai bentuk terima kasih maka tindakan ini tergolong sebagai hadiah yang diperbolehkan, hukumnya adalah boleh dan tidak termasuk dalam kategori riba.

Bentuk arisan yang di dalamnya mengandung unsur riba atau mendekati riba yang saat ini sedang berkembang di masyarakat Indonesia adalah diantaranya arisan menurun. Bentuk arisan tersebut pada setiap daerah memiliki mekanisme yang berbeda-beda namun pada dasarnya konsepnya sama, dan dengan semakin maraknya bentuk arisan yang beranekaragam tersebut tidak jarang orang menjadikannya sebagai tempat untuk mencari keuntungan.

Daftar Pustaka

- Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary. Tth. *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*. Tanpa kota: Gitamedia Press.
- Adi Kusuman, Hilman. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- Agus, Rusli. 2011. "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi, UIN Suska Riau.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 1993. *Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art).
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi Kusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslim Stay Sunnah.or.id https://web.facebook.com/MuslimStaySunnah.or.id/posts/ribadalam-artisanbismillaharisan-adalah-mubah-boleh-transaksi-yang-berlaku-didal/542268012940536/?_rdc=1&_rdr, diakses pada tabffal 17 November 2020.
- Musthafa Dib Al-Bugha. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. terj.Fakhri Ghafur. Jakarta:PT.Mizan Publika,2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi K.Luhis, SH. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet.ke 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- _____. 2016. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. (terj.Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi). Cet.II. Jakarta: Beirut Publishing.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudarono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ed.Pertama. Cet.1. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta:Kencana.
- _____. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta:Ciputat Press.
- Tarnizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT.Berkat Mulia Insani.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.ke 3. cetakan ke 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah al-zuhailiy. *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu, juz IV*.
- _____. 2007. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5. Depok: Gema Insani.
- Wardhi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.